



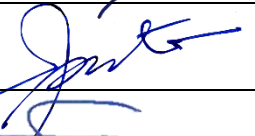
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**

	KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI POLITEKNIK NEGERI SUBANG PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD), Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211		
	STANDAR SPMI	Kode	:
Tanggal		:	19 Oktober 2021
Revisi		:	-

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang	Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia Misi Politeknik Negeri Subang: 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. Tujuan Politeknik Negeri Subang: 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. Sasaran Politeknik Negeri Subang: 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.
2. Rasional	Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Sedangkan pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Undang-Undang nomor 19 tahun 2005, disebutkan bahwa tenaga pendidik pada perguruan tinggi yaitu dosen mempunyai tugas utama adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam konteks hubungan input-proses- output pada sistem perguruan tinggi, pendidik dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting tugas dan perannya dalam menjalankan proses pada sistem tersebut. Visi dan misi POLSUB membutuhkan pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan (laboran, dan administrasi) dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama dibidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Peran pendidik ini akan berjalan baik dan memberikan pengaruh signifikan apabila didukung dengan kualitas tenaga kependidikan yang mampu menunjang peran sentral pendidik.
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	1. Direktur 2. Wakil Direktur 1 3. Ketua Jurusan 4. Kepala Pusat 5. Ketua UPT 6. Ketua Program Studi

	7. Tenaga Pendidik 8. Tenaga Kependidikan
4. Definisi Istilah	1. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah. 3. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 4. Penyetaraan atas jenjang KKNi dilakukan oleh direktur jenderal terkait sesuai dengan kewenangannya melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau. 5. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: a. Kegiatan pokok dosen mencakup: 1) Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran. 2) Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran. 3) Pembimbingan dan pelatihan. 4) Penelitian. 5) Pengabdian kepada Masyarakat. b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan. c. Kegiatan penunjang. 6. Beban kerja pada kegiatan pokok Dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan. 7. Beban kerja Dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) serta nisbah dosen dan mahasiswa. 8. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. 9. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) Perguruan Tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.

5. Pernyataan Isi Standar	1. Direktur menetapkan syarat umum menjadi dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang sesuai, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Direktur menetapkan syarat menjadi Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl. 3. Direktur menetapkan syarat menjadi Dosen program magister terapan dan program doktor terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi. Dosen program magister terapan dan program doktor terapan sebagaimana dimaksud, dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNl. 4. Direktur menetapkan syarat menjadi Dosen pembimbing utama pada program doktor terapan, adalah telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat. 5. Direktur menetapkan beban kerja atau ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap sebesar minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS per semester. 6. Direktur menetapkan nisbah dosen dan mahasiswa untuk program D3 rekayasa sebesar (1 : 10÷20) dan untuk program D3 tata niaga sebesar (1 : 15÷25). 7. Direktur menetapkan nisbah dosen dan mahasiswa untuk program D4 rekayasa sebesar (1
----------------------------------	---

	: 15÷25) dan untuk program D4 tata niaga sebesar (1 : 25÷35). 8. Direktur menetapkan jumlah Dosen tetap di POLSUB paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen. 9. Direktur menetapkan jumlah dosen berkualifikasi akademik S3 di POLSUB paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk program D3 dan 45% (empat puluh lima persen) untuk program D4 dari jumlah seluruh dosen pada jenjang pendidikan tersebut. 10. Direktur menetapkan jumlah dosen yang memiliki jabatan Lektor Kepala di POLSUB paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk program D3; 45% (empat puluh lima persen) untuk program D4; dan 60% (enam puluh persen) untuk program Magister Terapan dari jumlah seluruh dosen pada jenjang pendidikan tersebut. 11. Direktur menetapkan jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang. 12. Direktur menetapkan Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. 13. Direktur menetapkan syarat kualifikasi akademik Tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah atau berkualifikasi setara dengan jenjang 5 (lima) KKNI sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Khusus tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat. 14. Direktur menetapkan syarat keahlian khusus bagi Tenaga kependidikan/Laboran/Teknisi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
6. Indikator	1. Tersedianya dokumen rekrutmen dosen dengan bukti kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang sesuai (bukti ijazah dan transkrip dengan akreditasi prodi minimal B, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, dll), sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat/hasil medical

	check up dari Rumah Sakit yang di tunjuk), serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (hasil ujian micro teaching). 2. Tersedianya dokumen Dosen program diploma tiga dan program diploma empat yang menunjukkan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNi yang relevan dengan program studi (bukti SK Dosen, Sertifikat Pendidik, Sertifikat Pekerti, Surat Tugas Mengajar, Sertifikat kompetensi, Sertifikat profesi). 3. Tersedianya dokumen Dosen program magister terapan dan doktor terapan yang menunjukkan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNi yang relevan dengan program studi (bukti SK Dosen, Sertifikat Pendidik, Surat Tugas Mengajar, Sertifikat Pekerti, Sertifikat kompetensi, Sertifikat profesi). 4. Tersedianya dokumen yang menunjukkan Dosen pembimbing utama pada program doktor terapan telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar, yang ditetapkan senat. 5. Tersedianya dokumen yang menunjukkan beban kerja atau ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap sebesar minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS per semester (Surat Tugas Mengajar, SK Tugas Tambahan). 6. Tersedianya dokumen yang menunjukkan nisbah dosen dan mahasiswa untuk program D3 rekayasa sebesar (1 : 10÷20) dan untuk program D3 tata niaga sebesar (1 : 15÷25). 7. Tersedianya dokumen yang menunjukkan nisbah dosen dan mahasiswa untuk program D4 rekayasa sebesar (1 : 15÷25) dan untuk program D4 tata niaga sebesar (1 : 25÷35). 8. Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah Dosen tetap di POLSUB paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh
--	---

	Dosen. 9. Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah dosen berkualifikasi akademik S3 di POLSUB paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk program D3 dan 45% (empat puluh lima persen) untuk program D4 dari jumlah seluruh dosen pada jenjang pendidikan tersebut. 10. Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah dosen yang memiliki jabatan Lektor Kepala di POLSUB paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk program D3; 45% (empat puluh lima persen) untuk program D4; dan 60% (enam puluh persen) untuk program Magister Terapan dari jumlah seluruh dosen pada jenjang pendidikan tersebut. 11. Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang. 12. Tersedianya dokumen yang menunjukkan Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor. 13. Tersedianya dokumen rekrutmen yang menunjukkan kualifikasi akademik Tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) (bukti ijazah dan transkrip dengan akreditasi prodi minimal B) atau berkualifikasi setara dengan jenjang 5 (lima) KKNI sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Khusus tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat (bukti ijazah dan transkrip dengan akreditasi sekolah minimal B). 14. Tersedianya dokumen yang menunjukkan Tenaga kependidikan/Laboran/Teknisi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (bukti sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan).
7. Strategi	Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan: 1. Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur

	dalam Manual SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: a. Mempelajari peraturan perundang-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. 2. Dalam pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain: a. Menyelenggarakan lokakarya, pelatihan, seminar secara terstruktur dan terencana baik, yang sesuai dengan muatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi para Ketua Jurusan / Program Studi serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan. b. Melakukan sosialisasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik dan non-akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik dan non-akademik secara periodik. c. Merancang program kerja peninjauan dan penyusunan program kerja terkait dengan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan mengacu pada isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah ditetapkan, yang dilakukan oleh Ketua Jurusan/Program Studi. 3. Dalam implementasi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI POLSUB.
--	--

	Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan antara lain: - Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement. - Melaksanakan pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”. - Melakukan manajemen pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan melalui evaluasi peninjauan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan setiap akhir tahun. 4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik) dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.
8. Dokumen Terkait	- Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan - Renja - Pedoman Perencanaan, Pengadaan dan Penempatan Pegawai - Pedoman Pendidikan Pegawai - POS Rancangan dan Analisis Jabatan - Matriks Kompetensi Tenaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan - Tupoksi - Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan - Pedoman Pelatihan Pegawai - Pedoman Pelatihan Internal Pegawai - Pedoman Perawatan dan Perbaikan Mesin/Alat/Infrastruktur

	d. Surat Tugas Mengajar e. Surat Tugas Pengelola 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan a. Pedoman Penanganan Keluhan Pelanggan b. Pedoman Pengukuran Kepuasan Pelanggan c. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan d. POS Audit Internal e. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan-Pencegahan f. Formulir Kehadiran Audit Internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Lakip
9. Referensi	1. Dirjen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, "Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi", Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

	8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 10. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 12. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan 13. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
--	--

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Tersedianya dokumen rekrutmen dosen dengan bukti kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik yang sesuai (bukti ijazah dan transkrip dengan akreditasi prodi minimal B, sertifikat kompetensi, sertifikat profesi, dll), sehat jasmani dan rohani (surat keterangan sehat /hasil medical check up dari Rumah Sakit yang di tunjuk), serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (hasil ujian micro teaching).	100%	100%	100%	100%
2.	Tersedianya dokumen Dosen program diploma tiga dan program diploma empat yang menunjukkan berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan atau setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI yang relevan dengan program studi (bukti	100%	100%	100%	100%

	SK Dosen, Sertifikat Pendidik, Sertifikat Pekerti, Surat Tugas Mengajar, Sertifikat kompetensi, Sertifikat profesi).				
3.	Tersedianya dokumen Dosen program magister terapan dan doktor terapan yang menunjukkan berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan atau setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI yang relevan dengan program studi (bukti SK Dosen, Sertifikat Pendidik, Surat Tugas Mengajar, Sertifikat Pekerti, Sertifikat kompetensi, Sertifikat profesi).	0	0	0	0
4.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan Dosen pembimbing utama pada program doktor terapan telah menghasilkan paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal internasional yang bereputasi dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir atau 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar, yang ditetapkan senat.	0	0	0	0
5.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan beban kerja atau ekuivalen waktu mengajar penuh (EWMP) dosen tetap sebesar minimal 12 SKS dan maksimal 16 SKS per semester (Surat Tugas Mengajar, SK Tugas Tambahan).	100%	100%	100%	100%
6.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan nisbah dosen dan mahasiswa untuk program D3 rekayasa sebesar (1 : 10÷20) dan untuk program D3 tata niaga sebesar (1 : 15÷25).	100%	100%	100%	100%
7.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan nisbah dosen dan mahasiswa untuk program D4 rekayasa sebesar (1 : 15÷25) dan	100%	100%	100%	100%

	untuk program D4 tata niaga sebesar (1 : 25÷35).				
8.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah Dosen tetap di POLSUB paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah seluruh Dosen.	100%	100%	100%	100%
9.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah dosen berkualifikasi akademik S3 di POLSUB paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk program D3 dan 45% (empat puluh lima persen) untuk program D4 dari jumlah seluruh dosen pada jenjang pendidikan tersebut.	0	0	0	10%
5	Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah dosen yang memiliki jabatan Lektor Kepala di POLSUB paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk program D3; 45% (empat puluh lima persen) untuk program D4; dan 60% (enam puluh persen) untuk program Magister Terapan dari jumlah seluruh dosen pada jenjang pendidikan tersebut.	10%	20%	30%	40%
11.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan jumlah Dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses Pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 5 (lima) orang.	100%	100%	100%	100%
12.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.	0	0	0	0
13.	Tersedianya dokumen rekrutmen yang menunjukkan kualifikasi akademik Tenaga kependidikan paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) (bukti ijazah dan	100%	100%	100%	100%

	transkrip dengan akreditasi prodi minimal B) atau berkualifikasi setara dengan jenjang 5 (lima) KKNI sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Khusus tenaga kependidikan sebagai tenaga administrasi, memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat (bukti ijazah dan transkrip dengan akreditasi sekolah minimal B).				
14.	Tersedianya dokumen yang menunjukkan Tenaga kependidikan /Laboran/Teknisi memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya (bukti sertifikat kompetensi, sertifikat pelatihan).	100%	100%	100%	100%

